

**TANTANGAN DINAS SYARIAT ISLAM DALAM MENGHADAPI
PROBLEMATIKA MUCIKARI DI KOTA BANDA ACEH
(SUATU KAJIAN *AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR*)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

ARIEF ARIADHANA

NIM. 170401111

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M / 1445 H**

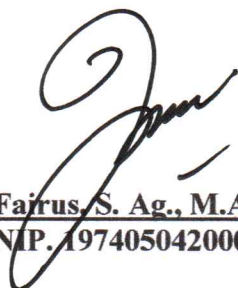
SKRIPSI

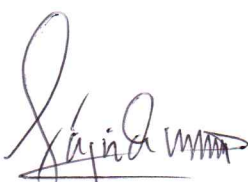
**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**



Pembimbing I,

Pembimbing II,


Fairus, S. Ag., M.A.
NIP. 197405042000031002


Fajri Chairawati, S. Pd. I., M.A.
NIP. 197903302003122002

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh:

ARIEF ARIADHANA
NIM. 170401111

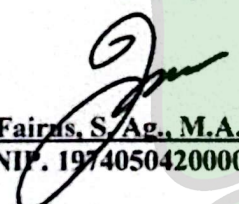
Pada Hari/Tanggal

Kamis, 18 Juli 2024
12 Muharram 1446 H

Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Fairus, S. Ag., M.A.
NIP. 197405042000031002

Anggota I


Drs. Baharuddin AR, M.Si.
NIP. 196512311993031035

Sekretaris,


Fajri Chairawati, S. Pd. I., M.A.
NIP. 197903302003122002

Anggota II,


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
NIP. 197309212000032004



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Arief Ariadhana

NIM : 170401111

Jenjang : Sarjana

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul **“Tantangan Dinas Syariat Islam Dalam Menghadapi Problematika Mucikari Di Kota Banda Aceh (Suatu Kajian *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*)”** ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia Akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.

Banda Aceh, 30 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Arief Ariadhana
NIM : 170401111

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat beserta salam juga tidak lupa penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang menjadi suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Pada kenyataannya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya dengan judul **“Tantangan Dinas Syariat Islam Dalam Menghadapi Problema Mucikari Di Kota Banda Aceh (Suatu Kajian *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*)”**.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang terbaik bagi kehidupan penulis yang selalu memberikan doa yang sangat berarti yaitu Ayahanda Anwar hanif dan Ibunda tercinta Zahriati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu memberikan kepercayaan, dukungan, semangat, dan motivasi.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, selaku Rektor dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. Saifullah, M.Ag, selaku Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd, selaku Dekan dan Bapak Dr. Mahmuddin, M.Si, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Fairus, M.A, selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Sabirin, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Syahril Furqany, M.I.Kom, selaku Ketua dan Ibu Hanifah, M.Ag, selaku Sekretaris Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

5. Bapak Fairus, S.Ag., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Fajri Chairawati, S.Pd.I., M.A selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat rampung di waktu yang tepat.
6. Seluruh dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah membekali ilmu kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman KPI seperjuangan yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa-jasa yang disumbangkan oleh semua pihak, *Aamiin Yarabbal'alamiin*.

Banda Aceh, 30 Maret 2024

Penulis,


Arief Ariadhana

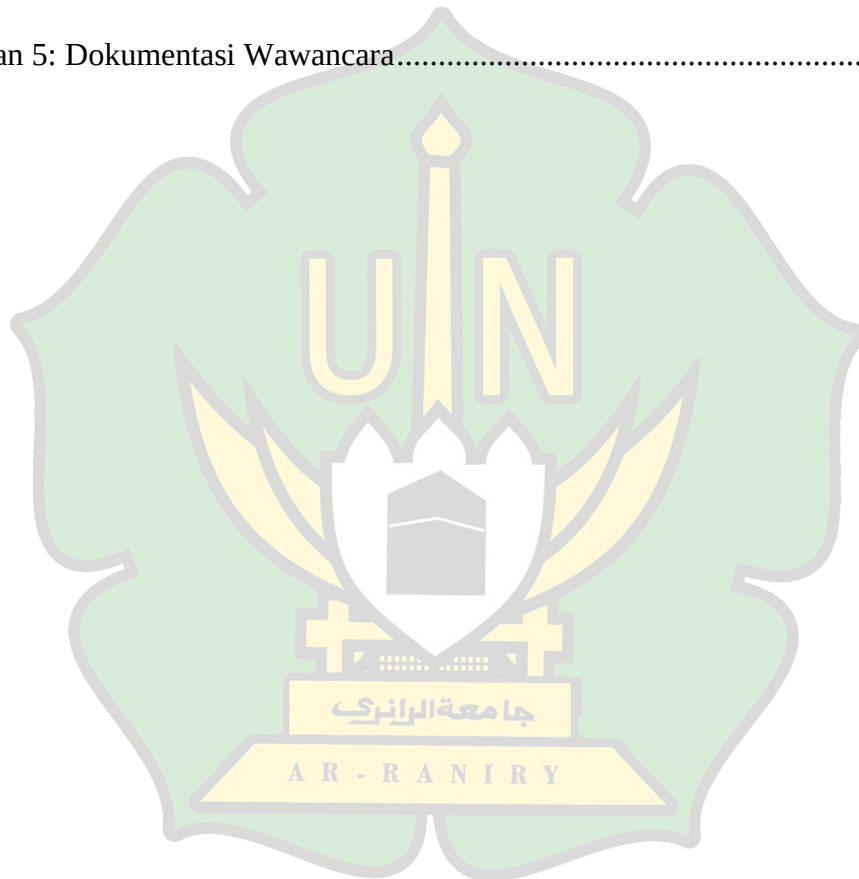
NIM. 170401111

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Konsep.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
 BAB II KAJIAN TEORITIS	 13
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan.....	13
B. Sejarah Syari'at Islam di Aceh.....	16
C. Lembaga Dinas Syariat Islam	20
D. Definisi Mucikari	23
E. Konsep <i>Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar</i>	27
F. Konsep Komunikasi Dakwah	36
 BAB III METODE PENELITIAN	 42
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian.....	42
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	43
C. Subjek Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
B. Peran Dinas Syariat Islam dalam menghadapi Problematika Mucikari di Kota Banda Aceh	56
C. Kendala Dinas Syariat Islam dalam menghadapi Problematika Mucikari di Kota Banda Aceh	60
D. Analisis Hasil Penelitian.....	63
 BAB V PENUTUP.....	 68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
 DAFTAR PUSTAKA.....	 70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	74
Lampiran 2: Surat Penelitian.....	75
Lampiran 3: Surat Rekomendasi Penelitian	76
Lampiran 4: Instrument Wawancara.....	78
Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara.....	83



ABSTRAK

Nama : Arief Ariadhana
NIM : 170401111
Judul Skripsi : Tantangan Dinas Syariat Islam Dalam Menghadapi Problematika Mucikari Di Kota Banda Aceh (Suatu Kajian *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*)
Jur/Fak : Studi Komunikasi Penyiaran Islam/ Dakwah dan Komunikasi

Dinas Syariat Islam adalah lembaga pemerintah yang memegang peran untuk melaksanakan penegakkan Syariat Islam secara kaffah di Aceh. Dinas Syariat Islam di Banda Aceh memiliki peran penting dalam menghadapi problematika mucikari atau perdagangan seks komersial yang melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma syariat Islam. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu dengan melakukan pemberantasan terhadap eksistensi mucikari di Kota Banda Aceh dengan menerapkan program dakwah, membentuk muntasib dan juga *da'i*. Namun meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut, realitanya praktik-praktik mucikari dan prostitusi tersebut terus terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Syariat Islam dalam menghadapi problematika mucikari di Kota Banda Aceh dan mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dalam menghadapi problematika mucikari di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi serta subjek dari penelitian ini adalah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Syariat Islam dalam menghadapi problematika mucikari yaitu dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dengan membentuk dakwah, muntasib dan *da'i* serta dakwah simpatik yang dilakukan pada daerah-daerah yang rawan terjadinya pelanggaran. Namun dari strategi yang telah dilakukan belum berjalan maksimal karena masih adanya kendala dari internal dan eksternal. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terkendala oleh anggaran dikarenakan tidak ada anggaran khusus untuk program dakwah. Kendala lainnya adalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang mumpuni. Kendala yang disebabkan oleh faktor eksternal karena kurangnya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci sukses dari berjalannya pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : Tantangan, Dinas Syariat Islam, Problematika, Mucikari, *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan khusus kepada Provinsi Aceh. Aceh diberi kemampuan khusus untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kerangka dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Berdasarkan Bab 3 Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Dasar, kehidupan keagamaan diselenggarakan di wilayah Aceh melalui penerapan syariat Islam bagi pemeluknya di masyarakat.¹

Syariat Islam mengandung suatu hukum yang mengatur hubungan manusia antara manusia yang lain dan benda-benda yang ada di masyarakat atau di dalam lingkungan sekitarnya. Hukum Islam merupakan wujud bagaimana aspek hukum agama dipraktikkan. Karena hukum Islam memainkan peran penting dalam pembentukan hukum di kawasan negara yang penduduknya bermayoritas beragama Islam, maka hukum Islam harus dilaksanakan dengan benar. Ada kemungkinan hukum syariah mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari. Ada beberapa aspek dalam aturan tersebut, seperti kesehatan, ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan sosial budaya.

Dalam kerangka hukum Islam yang berlaku di Aceh, Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk mendukung kehidupan beragama, tetapi juga menciptakan kerangka peraturan hukum yang berasal dari ajaran dalam agama Islam melalui tindakan legislatif. Hal ini disebabkan masyarakat Aceh menjadikan

¹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh

standar agama sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu perilaku sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Undang-undang resmi yang ditetapkan oleh negara untuk menerapkan hukum Islam berfungsi untuk memperkuat nilai-nilai dan ciri-ciri dari masyarakat Aceh yang sudah kental dengan nuansa ajaran agama Islam.²

Banda Aceh adalah ibu kota dan kota yang terbesar di Provinsi Aceh, yang dikenal dengan penerapan hukum syariat Islam yang lebih ketat dibandingkan dengan daerah dan provinsi yang lain yang ada di Indonesia. Dinas Syariat Islam bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan pelaksanaan hukum syariat di wilayah tersebut. Dinas Syariat Islam (DSI) di Kota Banda Aceh mempunyai partisipasi yang penting dalam menghadapi problematika mucikari atau perdagangan seks komersial yang melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma syariat Islam.

Secara khusus Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Banda Aceh berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi penerapan syariat Islam bersama dengan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Dinas Syariat Islam sebagai lembaga pemerintah turut andil dalam mengawasi pelaksanaan hukum syariat Islam di Kota Banda Aceh. Dengan menggunakan ketentuan peraturan dalam perundang-undangan berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, DSI atau Dinas Syariat Islam bertugas menerapkan hukum Islam dalam menjalankan tanggung jawab dan kegiatannya. Dalam melaksanakan perannya, DSI atau Dinas Syariat Islam mempunyai wewenang dalam mengurangi dan memberantas pelanggaran Syariat Islam, seperti peristiwa Ikhtilath yang terjadi di Kota Banda Aceh.

Dinas Syariat Islam merupakan instansi yang mempunyai visi misi untuk melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dan mengkomunikasikannya sejalan dengan prinsip-prinsip agama sambil menyampaikan ajakan kepada masyarakat

² Harun Ismail, *Kedudukan Syari'at Islam di Aceh dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (Lhokseumawe: Biena Edukasi 2013), hlm. 57

secara santun, baik hati, bijaksana, penuh kasih sayang, teladan, beradab, dan damai. Istilah *Amar ma'ruf nahi munkar* ini muncul dalam Al-Quran. Istilah *ma'ruf* dan seluruh kata turunannya muncul sebanyak 71 kali dalam Al-Quran, sedangkan kata *munkar* dan seluruh kata turunannya muncul sebanyak 37 kali dalam berbagai versi. Dari istilah tersebut yang dimaknai dengan istilah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* yang disebut 8 kali dalam beberapa surat dan ayat yang terkenal dan sering digunakan dalam masyarakat Islam dengan istilah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dakwah sering dipakai untuk menggambarkan makna *amar ma'ruf nahi munkar*. Setiap Muslim memiliki kewajiban dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, yang berubah menjadi sistem kepercayaan.³ Menurut Imam al-Ghazali, masyarakat yang memilih untuk tidak menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dianggap berdosa bahkan mungkin menghadapi pembalasan yang laknat dan siksa baik di Bumi maupun di akhirat.⁴

Pada masa dahulu istilah *amar ma'ruf nahi munkar* istilah ini sering dipakai oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Istilah *amar ma'ruf nahi munkar* di Indonesia sendiri telah menjadi dasar perjuangan organisasi Nahdhatul Ulama (NU) sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 AD/ART, yang dibuat pada kongres NU ke-28 di Yogyakarta. Penerapan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* juga digunakan sebagai dasar pergerakan organisasi oleh Muhammadiyah yang sejak didirikan pada tahun 1912. Organisasi Muhammadiyah menempatkan sebutan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai doktrin aksi. Doktrin aksi ini diwujudkan oleh organisasi Muhammadiyah yang dilaksanakan dengan cara moderat dan damai yang dikenal dengan istilah dakwah.

Amar ma'ruf nahi munkar telah berkembang menjadi sebuah slogan dalam masyarakat Islam Indonesia yang secara tepat mencerminkan esensi perjuangan menegakkan kebenaran dan mengusir kejahatan. sering dianggap sebagai

³ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 38.

⁴ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Jilid 2, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 303.

perwujudan *amar ma'ruf nahi munkar*, yang meliputi perjuangan menghapuskan kezaliman, kejahatan, keburukan, dan kemaksiatan, termasuk pemberantasan zina, pelacuran (prostitusi), komunitas LGBT, narkoba, korupsi, minuman keras, perjudian, perampokan, dan lain sebagainya.

Agama Islam memaparkan ajaran kepada umatnya untuk mewajibkan dakwah dalam menyebarkan syiar agama Islam, yang dilaksanakan oleh individu maupun secara kelompok. Perihal dakwah telah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*, mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. 3:104)

Dakwah adalah suatu cara untuk mentransformasikan suatu keadaan dimana untuk menjadi lebih baik dan ideal, atau merupakan seruan atau ajakan untuk mewujudkannya. Mewujudkan dakwah mencakup usaha untuk mencapai tujuan yang telah mencakup berbagai hal dalam bidang kehidupan di samping berusaha meningkatkan pemahaman keagamaan dalam berperilaku dan bersikap dalam hidup.⁵ Oleh karena itu, diperlukan gerakan dakwah yang terkodifikasi yang menjunjung dakwah lisan sekaligus memadukannya dengan gerakan dinamis yang mengedepankan pembinaan, pembinaan, dan pelatihan masyarakat untuk menghasilkan masyarakat yang berkeadilan. Gerakan ini dikenal dengan sebutan *dakwah bil hal* melalui penawaran program, layanan sosial, dan pelatihan yang berdampak pada pencapaian kesejahteraan.⁶

Tindakan yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam (DSI) untuk menegakkan *munkar* yaitu dengan melakukan pemberantasan terhadap eksistensi

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 194.

⁶ Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 7.

mucikari di Kota Banda Aceh dengan menerapkan program dakwah, membentuk muntasib dan juga da'i.

Selain itu wewenang Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yaitu dapat dilihat dalam penegakan hukum syariatnya. Dinas ini memiliki peran dalam menjalankan hukum-hukum syariat yang relevan dengan masalah perdagangan seks. Mereka dapat melakukan razia atau operasi pengawasan untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku kegiatan perdagangan seks komersial yang melanggar hukum syariat. Pada Pendidikan dan kesadaran masyarakat, Dinas Syariat Islam dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai nilai-nilai dan ajaran agama dan dapat membantu mengurangi permintaan terhadap layanan prostitusi, sehingga secara bertahap dapat mengurangi praktik perdagangan seks.⁷

Dinas ini juga dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, lembaga hukum dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan bantuan, dukungan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan seks. Mereka dapat membantu korban untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan dukungan psikososial untuk memulihkan diri dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, perlu diingat bahwa penanganan masalah ini juga harus memperhatikan hak asasi manusia dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Penanganan yang holistik dan berbasis kerjasama antara berbagai lembaga dan pihak terkait akan lebih efektif dalam menghadapi problematika mucikari.⁸

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak lepas dengan terjadinya tindak kejahatan yang disebabkan oleh banyak faktor baik itu disebabkan oleh masalah ekonomi, lingkungan sekitar maupun faktor yang berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri. Salah satu problema yang sering terjadi adalah adanya prostitusi. Prostitusi merupakan salah satu perbuatan yang timbul dari masalah

⁷ <https://dsi.acehprov.go.id/sejarah-dsi/> di akses pada tanggal 20 Agustus 2023.

⁸ Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

ekonomi. Prostitusi yang diartikan oleh Commenge dan Soedjono adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang wanita yang memperdagangkan atau menjual tubuhnya untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang membelinya dan wanita tersebut tidak memiliki mata pencaharian lain dalam hidupnya selain melakukan hubungan persetubuhan dengan banyak orang.⁹

Dalam praktik prostitusi dikenal adanya istilah mucikari. Mucikari adalah pihak yang memudahkan berlangsungnya proses prostitusi serta berperan sebagai pengasuh, pelindung, perantara atau pemilik pekerja seks komersial. Mucikari dapat diartikan sebagai fasilitator yang bertugas menyediakan sarana bagi PSK dan pelanggan yang membeli jasa seks agar terjadi persetubuhan diantara mereka. Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh pada Pasal 81 disebutkan juga bahwa Dinas Syariat Islam memiliki kewenangan dalam membimbing dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Salah satu bentuk dari perwujudan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah adanya pengaturan dalam halnya pelanggaran Ikhtilath. Ikhtilath merupakan perbuatan bermesraan diantara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman dengan kerelaan diantara keduanya baik itu dilakukan di tempat terbuka ataupun tertutup.

Larangan mengenai mucikari ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mucikari diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena melanggar kesusilaan yaitu dalam Pasal 296 dan Pasal 506. Praktik prostitusi merupakan perilaku yang sangat bertolak belakang dengan peraturan dan budaya masyarakat Aceh. Qanun Aceh mengenai Hukum Jinayah telah melarang perbuatan tercela tersebut. Mucikari diancam dengan Pasal 33 ayat 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

⁹ Mia Amalia, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab*, hlm. 863.

Hukum Jinayat karena terbukti mempromosikan zina kepada orang lain. Akan tetapi meskipun peraturan mengenai hal tersebut telah ada, realitanya praktik-praktik amoral tersebut terus terjadi.¹⁰

Bahkan, di Aceh yang notabenenya adalah daerah dengan syariat Islam masih tidak bisa dipisahkan dari kasus-kasus prostitusi. Berdasarkan laporan dari PPA Satuan Reserse Kriminal Polresta Kota Banda Aceh 2022, bahwa telah ditemukan sekurangnya 8 kasus prostitusi online yang berhasil terungkap dari tahun 2017 sampai 2021. Meskipun jumlah kasus yang ditemukan hanya berkisar 1 hingga 2 kasus dalam setahun akan tetapi dalam satu kasus tersebut melibatkan 2 hingga 8 orang dengan 1 orang mucikari.¹¹ Berdasarkan problematika tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Tantangan Dinas Syariat Islam dalam Menghadapi Problematika Mucikari di Kota Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Praktik serta persoalan prostitusi tidak hanya terjadi di negara Eropa, tetapi hal yang sama terjadi di Indonesia bahkan di Kota Banda Aceh yang merupakan Ibukota provinsi yang melambangkan daerah dengan penegakan Syariat Islam secara kaffah. Dinas Syariat Islam memiliki peran penting sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Praktik prostitusi sangat bertolak belakang dengan peraturan dan budaya yang ada di Aceh. Oleh sebab itu, Dinas Syariat Islam diberikan amanah dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar guna menyerukan kebaikan dengan nilai-nilai agama.

Selain itu, peran Dinas Syariat Islam Banda Aceh yaitu menjalankan hukum-hukum syariat yang relevan dengan masalah perdagangan seks dengan melakukan pemberantasan terhadap eksistensi mucikari di Kota Banda Aceh itu

¹⁰ Leonardo Aswin Loppies, *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Pasal 296 Tentang Tindak Pidana Prostitusi Oleh Polres Salatiga*, hlm. 1.

¹¹ Mirza Fanzikri, Siti Nurzalikha, dkk, *Disrupsi Digital: Fenomena Prostitusi Online di Daerah Penerapan Syariat Islam, Al-Ijtima'i; International Journal Of Goverment and Social Science*, Vol.8 No. 2, 2023, hlm. 198.

sendiri. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah sudah diterapkan untuk melaksanakan penegakan persoalan mucikari yang diperankan oleh Dinas Syariat Islam sebagai lembaga pemerintah. Namun hingga saat ini praktik seperti itu masih saja terjadi. Sehubungan dengan persoalan yang tersebut diatas maka penelitian ini ingin mengetahui:

1. Bagaimana peran Dinas Syariat Islam dalam menghadapi problematika mucikari di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dalam menghadapi problematika mucikari di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Syariat Islam dalam menghadapi problematika mucikari di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dalam menghadapi problematika mucikari di Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembang teori yang digunakan dalam penelitian ini serta dapat memperluas pengetahuan juga wawasan para pembacanya tentang tantangan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam menghadapi problematika mucikari.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah pengetahuan penelitian di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

3. Secara praktis, peneliti berharap penelitian dapat menjadi tambahan bahan bacaan dan menjadi bahan masukan bagi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh untuk meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas sehingga Dinas Syariat Islam juga dapat memberikan motivasi pada generasi muda dalam pembinaan menjadi lebih variatif dan pembinaan yang dilakukan untuk di masa depan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

E. Penjelasan Konsep

Dalam upaya menghindari kekeliruan memahami judul skripsi ini mengenai “Tantangan Dinas Syariat Islam dalam menghadapi Problematika Mucikari di Kota Banda Aceh”, maka penulis merasa perlu untuk menegaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu diberikan penjelasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tantangan

Pengertian tantangan yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tantangan adalah suatu hal maupun objek atau benda yang merangsang tekad untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengatasi suatu permasalahan, hal ini bermaksud yaitu membuat seseorang lebih bertekad untuk melakukan sesuatu dan mencapai suatu hasil.¹² Berdasarkan dari penjelasan di atas pengertian tantangan yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu sesuatu hal akan menjadi tekad untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam mengatasi serta menghadapi masalah yang tujuannya perlu untuk penanggulangan terhadap masalah tersebut. Tantangan pada Dinas Syariat Islam mengenai problematika mucikari di Banda Aceh menjadi salah satu motivasi dalam pencapaian target yang harus dihadapi untuk adanya peluang dalam menghadapi suatu permasalahan dengan mencari berbagai solusi untuk memecahkan masalah.

¹² Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009).

2. Dinas Syariat Islam

Pelaksanaan Syariat Islam khususnya di Kota Banda Aceh didukung oleh Dinas Syariat Islam yaitu sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati atau Wali Kota di tingkat Kabupaten/Kota Sekretaris Daerah (SEKDA). Tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Syariat Islam sebagai instansi pemerintahan adalah tanggung jawab pemerintah untuk berupaya dalam menegakkan syariat islam secara kaffah.

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terus memperbaiki dan memaksimalkan fungsi dan kewenangannya meskipun terdapat keterbatasan. Masyarakat berharap bahwa Dinas Syariat Islam akan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dengan baik dan lebih efektif lagi.¹³

3. Problematika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah problema berasal dari bahasa Inggris yang berarti “persoalan atau masalah”. Kata masalah berarti persoalan yang harus diselesaikan atau diputuskan. Maka arti dari kata problem merupakan sesuatu hal yang belum dapat diselesaikan.

Menurut Wijayanti, masalah yang belum diselesaikan sampai penyelidikan ilmiah dan metode yang tepat digunakan. Jadi masalah itu masih belum dapat diselesaikan dan merupakan masalah yang terjadi yang membutuhkan perubahan. “problematik” adalah istilah yang mengacu pada sesuatu yang terus menimbulkan masalah dan belum dapat diselesaikan. Namun, masalah adalah ketidaksesuaian antara apa yang terjadi.¹⁴ Dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah atau problem

¹³ Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 164.

¹⁴ Wijayanti, *Problematika Guru PAI dalam Proses Belajar Mengajar PAI (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Salatiga)*, (Salatiga:IAIN Salatiga, 2017), hlm. 21.

merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan sehingga penelitian ilmiah diperlukan.

4. Mucikari

Mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan konsumen adalah beberapa pihak yang saling mempengaruhi dalam praktik prostitusi yang terorganisir. Bahkan sebagai pemilik PSK, mucikari bertindak sebagai perantara. PSK tidak harus tinggal bersama mucikari, tetapi mucikari dapat menghubungi PSK jika ada pelanggan yang membutuhkan jasanya. Mucikari juga dapat bertindak untuk melindungi PSK dari pelanggan yang bertindak tidak baik atau yang dapat membahayakannya.

Kebanyakan kasus prostitusi terutama yang massal, pekerja seks biasanya tidak memiliki hubungan langsung dengan pelanggan. Pelanggan biasanya tidak memiliki hubungan langsung dengan PSK. Mucikari berfungsi sebagai perantara antara kedua belah pihak, dan dia akan menerima konisi dari sipenyewa. Menurut kesepakatan, sebagian dari komisi ini dibagi antara keduanya. Karena potensi penyalahgunaan yang tinggi, praktik mucikari ini sangat dilarang di banyak negara.¹⁵

5. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* جامعة الرانيري

Amar ma'ruf secara bahasa berarti memerintahkan atau menyuruh pada halnya kebaikan. *Nahi munkar* juga berarti menghindari kemunkaran, dan bahkan hukumnya wajib atau fardhu kifayah menurut beberapa ijma' para ulama, yang menyatakan bahwa nahi munkar adalah kewajiban bagi setiap individu muslim, bukan hanya mereka yang memegang kekuasaan.

Amar ma'ruf dan *nahi munkar* adalah hal yang fitri. Ini adalah sifat manusia untuk senang berkumpul. Bisa kita ketahui bahwasanya nafsu

¹⁵ Mia Amalia, *jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab, (2018), hlm. 80.

manusia itu memiliki dua dimensi, yaitu memerintah dan melarang. Oleh karena itu, dia harus ditunjukkan kebenarannya, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Saw dan apa yang dilarang oleh agama dan Syariat Islam. Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* berarti memerintahkan kepada segala hal kebaikan dan mencegah yang munkar dengan kebaikan. *Amar ma'ruf* menuntut perbuatan dari orang yang berposisi lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah, dan menuntut bahwa setiap orang Muslim mencegah yang munkar dengan kebaikan.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah salah satu cara untuk mempermudah dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka hal ini digunakan sistem pembahasannya yang terperinci dalam 5 bab, yang terdiri dari:

Bab kesatu yaitu pendahuluan yang berisi yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan konsep dan sistematika pembahasan.

Bab kedua kajian pustaka yang berisi penelitian sebelumnya yang relevan, sejarah syariat Islam di Aceh, lembaga dinas syariat Islam, definisi mucikari dan definisi *amar ma'ruf nahi munkar*.

Bab ketiga metode penelitian yang berisi tentang fokus dan ruang lingkup penelitian, pendekatan dan metode penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang berisi gambaran umum objek penelitian, peran dinas syariat Islam dalam menghadapi problematika mucikari di Kota Banda Aceh, kemudian kendala dinas syariat Islam dalam menghadapi problematika mucikari di Kota Banda Aceh dan analisis hasil penelitian.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

¹⁶ Khairum Umam, Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 107.